

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁵ Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah menurut Adiwarman A. Karim sebagai berikut:

¹⁵ *ibid.*, hal. 2

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajagrafindo, 2008), Hal. 73

1. Pembiayaan modal kerja syariah secara umum adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 macam:
 - a. Pembiayaan modal kerja *mudharabah*
 - b. Pembiayaan modal kerja *istish'na*
 - c. Pembiayaan modal kerja *salam*
 - d. Pembiayaan modal kerja *murabahah*
 - e. Pembiayaan modal kerja *ijarah*
2. Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, relokasi.
3. Pembiayaan konsumtif syariah yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian :
 - a. Pembiayaan konsumen akad *murabahah*
 - b. Pembiayaan konsumen akad *ijarah muntahia bit tamlik (IMBT)*
 - c. Pembiayaan konsumen akad *ijarah istishna'*
 - d. Pembiayaan konsumen akad *qard +ijarah*
4. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.

5. Pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan Letter of Credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah. Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:
 - a. *Wakalah Bil Ujah*
 - b. *Wakalah Bil Ujah dengan Qard*
 - c. *Murabahah*
 - d. *Sala, Istishna dan Murabahah*
 - e. *Musyarakah*
 - f. *Wakalah Bil Ujah dan Hiwalah*
 - g. *Wakalah Bil Ujah dan Mudharabah*
 - h. *Bai' dan Wakalah*

Dalam suatu pembiayaan khususnya pembiayaan bagi hasil memerlukan informasi keuangan. Bentuk informasi keuangan yang disajikan oleh bagian akuntansi adalah laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintahan (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak berkepentingan lainnya. Dengan demikian pihak-pihak pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya tanpa dihindangi keraguan, sementara bagi manajemen

bank bahwa laporan keuangan yang telah disusun dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi.¹⁷

Laporan keuangan pada hakekatnya bersifat umum, dalam arti laporan tersebut ditujukan untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Investor atau pemilik atau penanam modal (pada perusahaan berbentuk perseroan disebut pemegang saham) mempunyai kepentingan dalam mengetahui potensi modal yang ditanamkan ke dalam perusahaan guna menghasilkan pendapatan (pendapatan yang diterima pemegang saham adalah dividen). Kreditor berkepentingan dalam pemberian pinjaman kepada perusahaan; dan pemerintah (khususnya instansi pajak) berkepentingan dalam penentuan beban pajak yang harus di bayar oleh perusahaan. Bagi investor dan kreditor laporan keuangan memberikan informasi yang relevan (historis dan kuantitatif) mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba.¹⁸

Karyawan, nasabah dan masyarakat juga membutuhkan laporan keuangan. Karyawan membutuhkan informasi stabilitas dan *profitabilitas* perusahaan. Nasabah berkepentingan dengan kelangsungan berjalannya perusahaan. Masyarakat memerlukan informasi mengenai kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Laporan keuangan diterbitkan setiap periode tertentu, diantaranya laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, dan laporan keuangan tahunan.

¹⁷ Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah Edisi III* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), Hal. 37

¹⁸ Budi Rahardjo, *Keuangan dan Akuntansi untuk Manajer dan Keuangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hal 53

B. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan disini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹⁹ Adiwarmanto Karim menjelaskan *mudharabah* disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Makna keduanya sama, *mudharabah* merupakan istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz.

Mudharabah adalah suatu akad perjanjian antara dua pihak, pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak kedua *mudharib* (penyedia keahlian), dalam kerjasama ini *shahibul maal* sepenuhnya (100%) mendanai usaha yang telah disepakati. Keuntungan yang didapatkan dari kerjasama ini akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, namun apabila terjadi kerugian maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal disamping kelalaian tidak dilakukan oleh pengelola usaha.

Mudharib merupakan orang yang diberi amanah dan juga suatu agen bisnis. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak kehati-hatian dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Ema Insani Press, 2001), Hal. 95

mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis *mudharabah* tanpa melanggar nilai-nilai Islam.²⁰

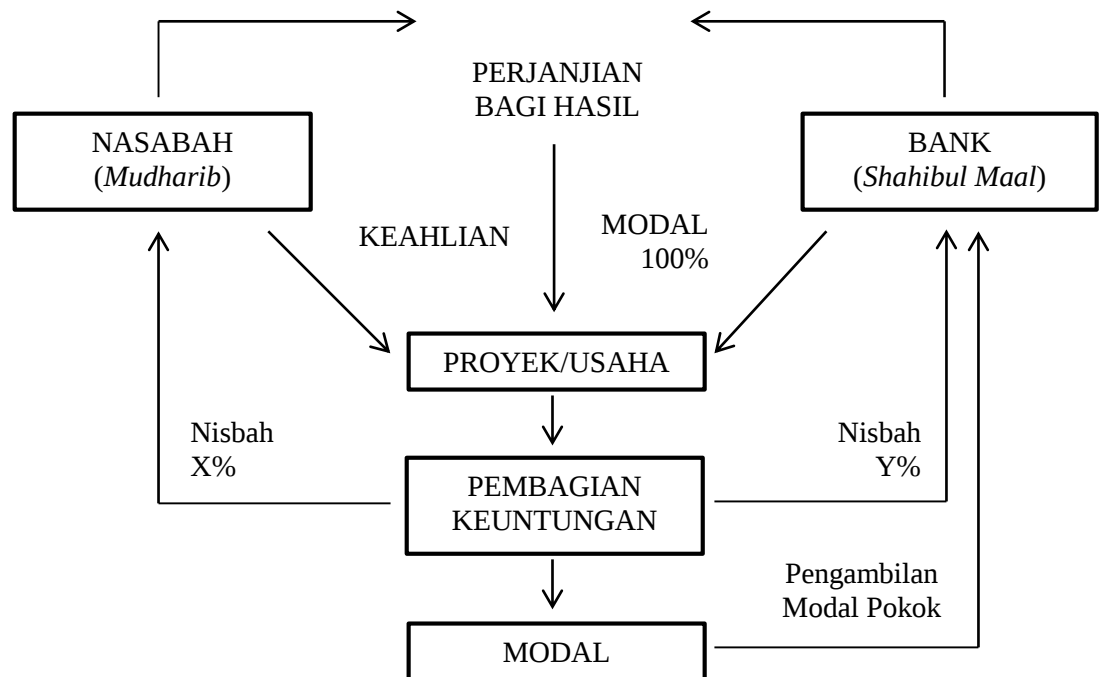
Pengelola tidak perlu menyertakan modal, tetapi hanya perlu menyertakan tenaga dan keahliannya dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Pemilik modal hanya menyediakan modal dan tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam manajemen usaha yang di biayainya. Kemauan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan.

Akad *mudharabah* pernah dilakukan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, sebelum menjadi Nabi. Kala itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaku usaha (*mudharib*).²¹ Secara umum aplikasi *mudharabah* dapat di lihat pada gambar 2.

²⁰ Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hal. 188

²¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Ed.2. Cet.1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) Hal. 192

Gambar 2.1

Skema Akad *Mudharabah*

Sumber: Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah

Keterangan:

- Mudharib* dan *Shahibul mal* melakukan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan dengan persentase yang telah disepakati oleh *mudharib* dan *Shahibul mal*.
- Shahibul mal* menyerahkan modal 100% artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul mal*.
- Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya akan mengelola dana investasi dalam sebuah usaha.
- Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Tujuan dikeluarkannya fatwa ini untuk mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), lembaga keuangan syariah dapat meyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) penyedia seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkannya dalam kontrak. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa’: 29)

b. Hadis

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن
البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاء البر باشعير للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara
tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah no.
2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang
pun mengingkari mereka. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan
spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid “Rasulullah saw telah berkhutbah
di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah
untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah
didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.²²

Tujuan dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta
anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah*
dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakatnya akan diambil dari

²² Muhammad, *Sistem Dan Prosedur.....*, Hal. 15

keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²³

Para fuqaha sebagaimana yang di kutip Karim dalam Al-Kasani, Al-Bada'i vol.6, hlm. 82 dan lain-lain, sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* bentuk abrang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya *akad*.²⁴

- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah

²³ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah*....., Hal. 133

²⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*..., Hal. 206

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah dalam bahasa inggris disebut juga *Unrestricted Investment Account (URIA)*, *mudharabah* ini sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.²⁵

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *ishahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁶

5. Nisbah Keuntungan

a. Persentase nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentas antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya adalah 50:50. 70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0,

²⁵ *ibid.*, Hal. 213

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, Hal. 97

karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.²⁷

b. Bagi untung dan bagi rugi

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Inilah alasan mengapa nisbah yang dimaksud di katakan nisbah keuntungan karena nisbah 50:50 atau 99:1 hanya diterapkan bila bisnis tersebut untung. Karena kerugian berdasarkan proporsi modal dan karena proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100% maka kerugian (finansial) di tanggung oleh *shahibul maal* 100%. Untuk proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0% maka kerugian yang di tanggung *mudharib* 0% juga. Modal yang di tanggung oleh *mudharib* ini adalah berupa kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk ekrugian yang ditanggung berbeda sesuai dengan objek *mudharabah* yang di kontribusikan. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risiko yang hilang adalah uang, sebaliknya bila yang di kontribusikan adalah kerja

²⁷ Binty Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, Hal. 190

maka risikonya kerja, usaha dan waktu yang tidak menghasilkan apapun dari jerih payahnya.²⁸

c. Jaminan

Sebenarnya dalam bisnis *mudharabah* tidak diperlukan jaminan, karena dalam akad *mudharabah* telah dijelaskan risiko mengenai terjadinya kerugian. Jaminan ini dimaksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan (*side streaming*) yang dilakukan oleh *mudharib*, dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis yang berupa karakter buruk *mudharib* (*character risk*).²⁹

Ketika kontrak *mudharabah* telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa gugurnya kontrak tersebut. Adanya kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak *mudharabah*, menjadikannya mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 jo 1320 KUHPdata) sehingga menimbulkan beberapa implikasi sebagai berikut:

1) *Mudharib* sebagai *amin* (orang yang dipercaya)

Posisi *mudharib* sebagai *amin* mengindikasikan bahwa penyerahan modal dan pengelolaannya sepenuhnya tergantung pada *mudharib*.

²⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan...*, Hal. 208

²⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...*, Hal. 141

Sehingga *mudharib* harus bersikap *amanah* dalam menjaga dan mengelola modal yang ada padanya dengan sebaik-baiknya.

2) *Mudharib* sebagai wakil

Mudharib sebagai wakil dari *shahibul maal* dalam sebuah transaksi yang telah disepakati, tentu dia tidak menanggung apapun dari modal ketika terjadi kerugian kecuali yang disebabkan oleh kesalahan yang dibuatnya baik berupa kesengajaan atau kelalaian.

3) *Mudharib* sebagai mitra dalam laba

Keuntungan atau kerugian akan diabgi oleh para pihak yang besarnya telah diperjanjikan sejak awal berupa nisabah atau presentase terhadap pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*) yang didapatkan dari suatu kegiatan usaha. Dengan menjadikan *mudharib* seabgai mitra dalam laba maka besar atau kecilnya laba akan sangat tergantung pada ketrampilan *mudharib* dalam menjalankan usahanya.³⁰

C. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *sh-r-k* yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 170 kali, meskipun tidak satu pun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian “kerjasama” dalam dunia

³⁰ *ibid.*, Hal. 143

bisnis.³¹ *Internasional Islamic Bank for Invetsment and Development* (IIBID) menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang dimiliki bank-bank Islam.³² *Musyarakah* yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (profit).

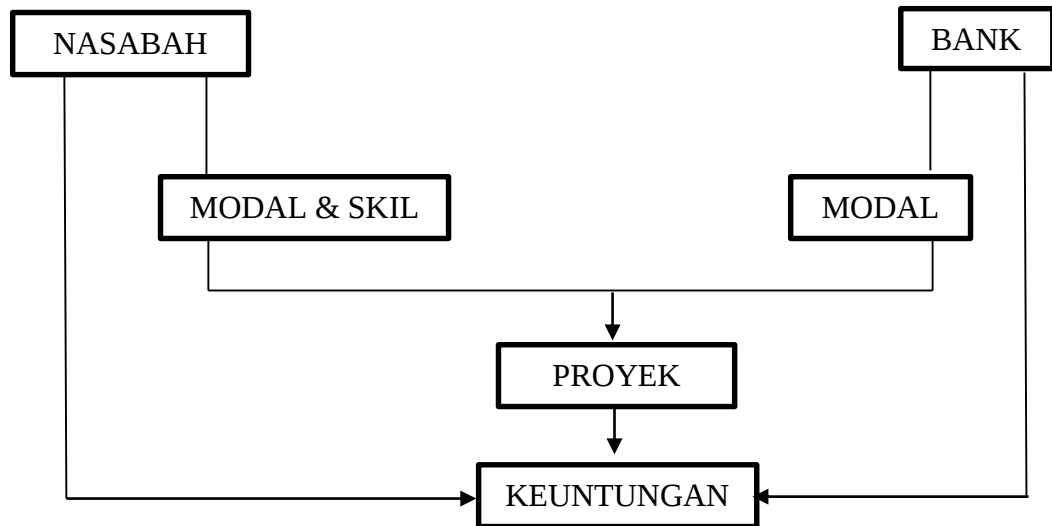
Menurut Muhammad Syafi’I Antonio *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.³³ Skema pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat pada gambar 2.2:

³¹ *ibid.* Hal 106

³² Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga.....*, Hal. 112

³³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.....*, Hal. 90

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Sumber: Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah

Keterangan:

- Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad *musyarakah* untuk mendapatkan tambahan modal.
- Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini.
- Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerjasama.
- Bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya bekerja sama dalam melakukan atau proyek yang keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama anantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut

a. Al-qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Daud berkata: sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon

ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (QS Shad:24)

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ

يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَا نَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya,”. (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

c. Ijma’

Mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* yang lain.

3. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah*

Rukun dan Syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanyaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran *ijab* dan *qabul* harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra usaha harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra usaha harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan.

Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada dasarnya prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dan mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus diidentifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- f) Biaya operasional. Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Secara garis besar *musyarakah* dapat dibagi kepada *syarikah amlak* dan *syarikah uqud*.

- a. *Syirkah amlak* yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad.³⁴ *Syirkah amlak* ini ada dua macam, yaitu:
 - 1) *Amlak ikhtiari* (sukarela), yaitu kerja sama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik.

³⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal. 106

2) *Amlak Jabr* terjadi suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya paksa tidak alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.³⁵

b. *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad) tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *Al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.³⁶

1) *Al-'inan* yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, kedalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.³⁷

2) *Al-mufawadhah* yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang.

3) *Al-a'maal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.

4) *Al-wujuh* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan

³⁵ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank*....., Hal.11

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..., Hal. 200

³⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*..., Hal. 50

dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada *partner*-nya dalam penjualan dan pembelian.

- 5) *Al-mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang.³⁸

5. Bagi Hasil dalam *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu teknik pembiayaan di bank syariah diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana.³⁹

- a. Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik modal

Usaha yang dilakukan dengan sistem kerjasama, modal berasal dari calon nasabah dan bank syariah. Dalam akad ini, diatur tentang hak dan kewajiban serta bagi hasil yang akan di bagikan kepada masing-masing pihak. Seperti halnya di dalam pembiayaan *mudharabah*, di dalam pembiayaan *musyarakah* hasil usaha yang didapat adalah belum pasti.

³⁸ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), Hal. 77

³⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hal.80

Oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

- b. Pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana

Pembiayaan melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengolahan usaha secara maksimal. Sehingga satu dari pemilik dana.

Besarnya nisbah bagi hasil yang di peroleh *shohibul maal – mudharib* setiap bulannya tidak harus sama. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati:

- a. Nisbah bulan 1-3: 60 – 40
- b. Nisbah bulan 3-6: 65 – 35
- c. Nisabah bulan 6 – 12: 70 – 30

D. Laba Bersih

Sebelum membahas mengenai laba bersih sebaiknya terlebih dahulu memahami laba. Laba adalah selisih antara pendapatan di atas biaya dalam suatu periode, dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya.⁴⁰ Laba kotor (*gross profit*) atau sering disebut dengan istilah *gross margin* didefinisikan sebagai selisish antara harga pokok penjualan dengan penjualan bersih.⁴¹ Laba operasi adalah laba kotor dikurangi dengan beban operasi (di luar penyusutan dan

⁴⁰ Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah Edisi III...*, Hal.11

⁴¹ Johar Arifin, *Aplikasi Excel untuk Akuntansi Manajemen Modern* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007), Hal. 82

amortisasi). Semakin besar laba kotor maka semakin besar perusahaan menutup biaya operasi dari laba kotor penjualan, yang sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba operasi.⁴²

Laba bersih sesudah pajak penghasilan diperoleh dengan mengurangi laba atau penghasilan sebelum kena pajak dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Laba bersih sesudah pajak penghasilan bisa juga kita peroleh dengan menjumlahkan semua pendapatan perusahaan, sehingga mendapat laba bersih untuk tahun yang berkaitan.⁴³ Laba bersih adalah laba yang diperoleh perusahaan selisih antara pendapatan dan biaya-biaya.⁴⁴ Laba bersih (*net earnings*) atau baris bawah (*bottom line*) menjelaskan laba perusahaan setelah pertimbangan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode akuntansi.⁴⁵ Semakin besar laba bersih maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban di luar operasi dan pajak penghasilan yang sekaligus juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih.

Konsep laba dalam syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan tidak diterapkannya sistem bunga dalam prinsip syariah, bukan berarti tidak ada biaya dari modal. Prinsip syariah melarang adanya pengembalian atas modal dengan sistem tetap, oleh

⁴² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, Hal 139

⁴³ Budi Rahardjo, *Keungan dan Akuntansi untuk Manajer Non Keuangan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hal 83

⁴⁴ Muammad Gede, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Almahira, 2005), Hal. 6

⁴⁵ Lyn M. Fraser dan Aleen Ormistan, *Memahami Laporan keuangan edisi ketujuh* (Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), Hal.140

karena itu hubungannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam transaksi secara syariah, misalnya dalam produk pembiayaan syariah.

1. Manfaat *Profit* atau Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan bank adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.⁴⁶

2. Tujuan Laba Bagi Perusahaan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

⁴⁶Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hal. 17

- a. Dengan laba cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.⁴⁷

3. Tujuan Perhitungan Laba

Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Intern

Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.

⁴⁷O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), Hal. 152

b. Tujuan ekstern

Dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain.

Sedangkan dalam perhitungan akuntansi syariah kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan zakat, baik zakat individu maupun zakat perusahaan (lembaga) konsep laba secara umum memiliki peranan yang penting bagi manajemen perusahaan (bank maupun pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan), diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep laba sebagai transfer kesejahteraan pihak-pihak lain.
- b. Sebagai penentu besarnya bonus karyawan dan deviden yang diberikan kepada investor.
- c. Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
- d. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan (*earning persharei*) berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.
- e. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba memiliki peran penting lainnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai landasan terlaksananya satu rukun Islam yaitu zakat.

Adapun yang dimaksud dengan zakat adalah sebagian dari harta yang dikerluarkan oleh *muzaki* (pembayaran zakat) untuk diserahkan kepada *mustahik* (penerima zakat), zakat dimaksudkan sebagai upaya mengkatualisasikan ke Islam-an jati diri manusia

pada dimensi etis dan moralitasnya, yang terkait dengan realita sosialnya sebagai kalifah Allah dimuka bumi.

2) Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kontrak.

Sebagai laba estimasi dari laba keuntungan, dijadikan dasar, dalam beberapa produk pembiayaan syariah pembiayaan atas laba tersebut.

3) Laba sebagai alat peranan

Laba dijadikan landasan untuk membuat keputusan investasi misalkan laba digunakan untuk memprediksi harga per saham.⁴⁸

E. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana atau uang yang dihimpun

⁴⁸Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, (Skripsi, 2017)

⁴⁹ Zainul Arifin, *Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), Hal. 2

dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank juga memberikan jasa keuangan lainnya.⁵⁰

Menurut R.G Hawtrey dalam buku Frinto Pandia menyatakan : uang ditangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Masyarakat memperoleh alat penukar berdasarkan kredit yang disalurkan oleh suatu badan usaha perantara yang memperdagangkan utang dan piutang.

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

2. Asas dan Fungsi Bank Syariah

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

⁵⁰ Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal. 10

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari:

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga batul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan sosial.⁵¹

3. Tujuan Bank Syariah

Fungsi utama bank syariah menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari pratik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha

⁵¹ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hal.

tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha).
- d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak bisa

melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.⁵²

F. Penelitian terdahulu

Novi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, teknik analisis menggunakan regresi linier. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah⁵³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel independen pembiayaan *murabahah* dan variabel dependen laba.

Iin dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian dari uji t

⁵² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lemabaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) Hal. 17

⁵³ Novi Fadhila (2015), *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, (Unirversitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi:Sumetara Utara)

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Net Profit Margin* (NPM) terhadap pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,455 dan taraf signifikan kurang dari 0,05 ($0,02 < 0,05$). Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -5,519 dan taraf signifikan kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas, yang diukur dengan rasio *Return On Equity* (ROE) memperoleh hasil t_{hitung} sebesar -6,565 nilai signifikan sebesar 0,000.⁵⁴ Perbedaan dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependen yang menggunakan profitabilitas sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen laba bersih dan variabel independen pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan menggunakan analisis data regresi linier berganda.

Denty dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Panin Syariah, Tbk, untuk mengetahui tingkat laba bersih, dan untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih yang diperoleh PT. Bank Panin Syariah, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Laba Rugi Triwulan Publikasi PT. Bank Panin Syariah, Tbk bulan Maret tahun 2010 sampai dengan bulan desember tahun 2013. Teknik

⁵⁴ Iin Nurulita (2009), *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, (Universitas Mercu Buana Fakultas Ekonomi: Jakarta)

analisis yang digunakan adalah analisis linier sederhana, analisis korelasi Pearson Product Moment, analisis koefisien determinasi dan Uji Hipotesis (Uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,542 > 2,160$. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah meningkat maka laba bersih akan meningkat. Presentase hubungan tersebut dapat dilihat pada analisis koefisien determinasi yaitu 76,74% dan sisinya 23,26% dipengaruhi variabel atau faktor lain diluar variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah.⁵⁵ Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Gustin dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Investment* (ROI) pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan berupa publikasi laporan keuangan triwulan Bank BNI Syariah periode 2010-2016. Metode statistik yang digunakan untuk uji hipotesis penelitian adalah regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap *Return On Investment* (ROI) adalah positif signifikan. Hal ini diperkuat dan didukung oleh variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah (X) t_{hitung} ($4,515$) $>$ t_{tabel} ($2,059$) dan uji t yang menghasilkan nilai sig t sebesar ($0,000$)

⁵⁵Denty Fuji Indriati (2014), *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT.Bank Panin Syariah*, (Bandung: UIN Senan Gunung Djati)

$\leq \alpha 0,05$).⁵⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada variabel dependen yang menggunakan *Return On Investment* (ROI) dan metode analisis data menggunakan regresi linier sederhana.

Yesi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui dan meneliti mengenai pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* dan profitabilitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, sedangkan alat uji yang digunakan adalah analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* dan profitabilitas setiap tahunnya berfluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan (b) pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, (c) pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, (d) pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, (e) pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.⁵⁷ Perbedaanya terdapat pada variabel independen pembiayaan *murabahah* dan variabel dependen profitabilitas.

⁵⁶ Gustin Rima Lamban (2017), *Analisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Investment (ROI) Pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Palembang*, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam:Plembang)

⁵⁷ Yesi Oktriani, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Study Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk* (Universitas Siliwangi)

Dini dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel manakah terdapat pengaruh yang paling dominan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *asosiatif* yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian terdahulu dengan menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 2 Bank Umum Syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016.⁵⁸ Perbedaan penelitian ini dengan sekarang terletak pada variabel independen pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*.

Indriani dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas atau tingkat keuntungan bank syariah yang diukur dengan *return on equity*. Metode penelitian yang digunakan dalam

⁵⁸ Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayullah Jakarta)

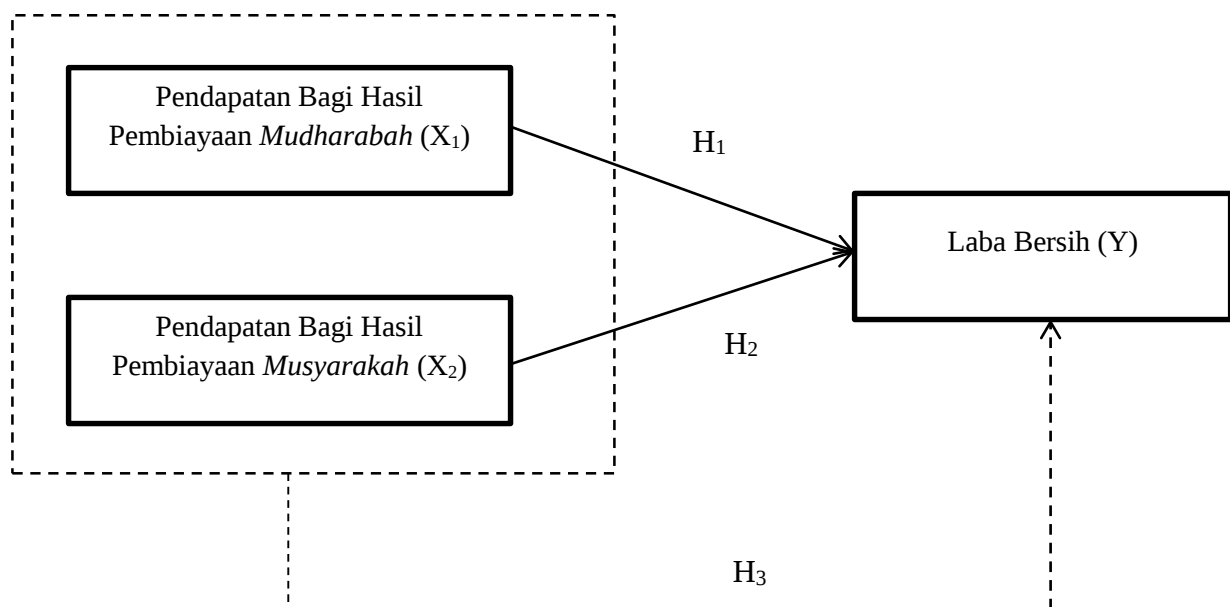
penelitian ini menggunakan regresi data panel OLS dengan menggunakan model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* yang kemudian di uji dengan uji *hausman*, *lagrang multiplier*, dan uji F. Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi diantaranya yaitu: 1) membentuk fungsi maksimasi keuntungan dengan asumsi: a. harga output dibiaya tetap b. berpola Cobb-Dauglas 2) membuktikan maksimasi keuntungan melalui titik belok dan titik balik 3) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi keuntungan Cobb-Dauglas memaksimumkan keuntungan yang ditunjukkan dengan garis singgung positif ke kanan. Kemudian, dari analisis data menunjukkan bahwa variabel pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah sehingga dari keempat variabel tersebut tidak ada produk yang menjadi produk unggulan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 nilai NPF bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat.⁵⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada variabel idependen pendapatan pembiayaan *murabahah*, sewa *ijarah*, dan pada variabel dependen menggunakan profitabilitas.

⁵⁹ Indriani Laela Qodriasari (2014), *Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Dan Fakultas Agama Islam:Surakarta)

G. Kerangka konseptual

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dikembangkan paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran yaitu:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Variabel terikat (Y) : Laba bersih

Variabel bebas (X) : Pembiayaan *mudharabah* (X₁)
Pembiayaan *musyarakah* (X₂)

H. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menentukan/mengarahkan

penyelidikan selanjutnya.⁶⁰ Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁶¹

Dalam penelitian ini hipotesis yang di gunakan yaitu Hipotesis kerja (Ha) dan Hipotesis nol (Ho). Hipotesis kerja (Ha) adalah suatu hipotesis yang menyatakan ketidaksamaan, perbedaaan atau adanya pengaruh (hubungan) antara dua variabel yang dipersoalkan. Hipotesisi nol (Ho) adalah hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan atau tidak adanya perbedaan atau tidak adanya pengaruh/hubungan antara dua variabel yang di persoalkan.⁶²

1. Terdapat pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT Bank syariah Bukopin.
2. Terdapat pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT Bank syariah Bukopin.
3. Terdapat pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank syariah Bukopin.

⁶⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Ed. Kedua* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), Hal. 104

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2005), Hal. 51

⁶² Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal. 30